



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa kebutuhan akan air minum menjadi salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup manusia guna memberikan jaminan kesehatan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk menyediakan pelayanan air minum dalam rangka menjamin hak rakyat atas air minum, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan penyelenggara, tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
5. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
10. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
12. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
13. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
14. Peningkatan adalah upaya penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
15. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
16. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
17. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
19. Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
20. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam Penyelenggaraan SPAM.
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang berkedudukan di desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
22. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan atau himpunan yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
23. Badan Usaha adalah badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha Penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
24. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perumda Air Minum, BUM Desa, Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat.

25. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta kondisi lingkungan sekitarnya.
26. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
27. SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan melalui sistem perpipaan.
28. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses Pelanggan tanpa sistem perpipaan.
29. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.
30. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja AMPL merupakan sebuah lembaga lintas pemangku kepentingan yang dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan SPAM adalah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap ketersediaan air minum.

Pasal 3

Tujuan dari Penyelenggaraan SPAM adalah:

- a. mewujudkan pengelolaan SPAM yang higienis, berkualitas, dan memadai dengan harga yang layak;
- b. menciptakan efisiensi distribusi dan pemakaian air minum; dan
- c. menciptakan profesionalisme kelembagaan Pengelolaan SPAM.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. jenis SPAM;
- c. Penyelenggaraan SPAM;
- d. hak dan kewajiban pelanggan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
- b. mengintegrasikan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah;

- c. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM;
- d. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- e. membentuk Badan Usaha Milik Daerah dan/atau unit pelaksana teknis dinas Penyelenggaraan SPAM;
- f. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan Kelompok Masyarakat;
- g. menyelenggarakan perizinan sesuai dengan kewenangan dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- j. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi; dan
- k. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di Daerah.

Pasal 6

Terhadap Penyelenggaraan SPAM di Desa, maka Pemerintah Desa diberikan tanggung jawab:

- a. mendukung pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat desa oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat oleh Pemerintah Daerah;
- b. memfasilitasi pelaporan SPAM oleh BUM Desa dan/atau Kelompok Masyarakat kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada Bupati; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa lain dalam rangka Penyelenggaraan SPAM.

BAB III

JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM Jaringan Perpipaan; dan
- b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.

Bagian Kedua SPAM Jaringan Perpipaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.

Paragraf 2
Unit Air Baku

Pasal 9

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 10

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilakukan dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk Penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Produksi

Pasal 11

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4
Unit Distribusi

Pasal 12

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5
Unit Pelayanan

Pasal 13

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (4) Pemasangan meter air bagi hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibebaskan dari iuran.

Bagian Ketiga
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bagi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Paragraf 2
Sumur Dangkal

Pasal 15

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 3
Sumur Pompa

Pasal 16

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 4 Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 17

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal

Paragraf 5 Terminal Air

Pasal 18

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan diatas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, pada kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 6 Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 19

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan wajib dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Landasan Penyelenggaraan

Pasal 20

Landasan Penyelenggaraan SPAM adalah:

- a. Jakstra SPAM Daerah; dan
- b. Rencana Induk SPAM.

Pasal 21

- (1) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan Jakstra SPAM Daerah dilakukan dengan berkoordinasi dan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Jakstra SPAM Daerah paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - e. rencana keterpaduan dengan penyelenggaraan sanitasi dan penyehatan lingkungan.
- (4) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM dan Jakstra SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi Daerah.
- (5) Penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum Daerah;
 - b. kondisi SPAM eksisting Daerah;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan;
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum; dan
 - i. rencana keterpaduan dengan penyelenggaraan sanitasi dan penyehatan lingkungan.
- (5) Penyusunan dokumen standar Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kebijakan dan strategi Penyediaan Air Minum meliputi:

- a. peningkatan tata kelola kelembagaan untuk Penyediaan Air Minum layak dan aman;
- b. peningkatan kapasitas penyelenggara Air Minum;
- c. pengembangan dan Pengelolaan SPAM; dan
- d. perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan Penyediaan Air Minum layak dan aman.

Pasal 24

Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk Penyediaan Air Minum layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, yaitu:

- a. perkuatan peran Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;
- b. peningkatan kualitas perencanaan Air Minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; dan
- c. optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan.

Pasal 25

Peningkatan kapasitas Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, yaitu:

- a. peningkatan kinerja Perumda Air Minum melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; dan
- b. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Penyelenggara SPAM lainnya.

Pasal 26

Pengembangan dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, yaitu:

- a. optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan;
- b. peningkatan dan pembangunan SPAM;
- c. pengelolaan aset;
- d. penyediaan akses Air Minum untuk daerah rawan air;
- e. penyediaan akses Air Minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah di lokasi khusus; dan
- f. pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan Air Minum.

Pasal 27

Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan Penyediaan Air Minum layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, yaitu:

- a. penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air;
- b. mengakses layanan SPAM Perpipaan atau menggunakan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi secara swadaya;
- c. menerapkan pengelolaan Air Minum aman dalam rumah tangga; dan
- d. konservasi sumber Air Baku untuk Air Minum berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pembangunan Baru;
 - b. Peningkatan; dan
 - c. Perluasan.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. Perbaikan;
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. pengembangan Kelembagaan.

Paragraf 2
Perencanaan SPAM

Pasal 29

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan
 - c. penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan Air Minum kawasan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Operasi dan Pemeliharaan meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan
 - c. penyusunan prosedur operasi standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Perbaikan yaitu rencana teknis terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Pengembangan Kelembagaan terdiri dari:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.

- (6) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kelompok Masyarakat Penyelenggara SPAM dengan sambungan rumah paling banyak 100 (seratus) sambungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta Perbaikan, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan, meliputi:
 - a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara rutin dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemantauan

Pasal 32

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan, meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, Perbaikan, dan Pengembangan Kelembagaan, meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 33

- (1) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Evaluasi

Pasal 34

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, dan Perbaikan, meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan, meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Bagian Ketiga Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM

Paragraf 1 Bentuk Badan Pengelola

Pasal 35

- (1) Bentuk kelembagaan Pengelolaan SPAM di Daerah yaitu:
 - a. Perumda Air Minum;
 - b. BUM Desa;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Badan Usaha.
- (2) Lembaga Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;

- c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - (3) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan peningkatan sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Perumda Air Minum berhak:
 - a. menerima pembayaran sesuai tarif;
 - b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - c. memperoleh kuantitas Air Baku secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
 - d. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Perumda Air Minum berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 39

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak rakyat atas air.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. evaluasi teknis;
 - b. evaluasi keuangan;
 - c. evaluasi kelembagaan, sumber daya manusia; dan
 - d. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3
Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum perdesaan yang dilaksanakannya;
 - c. membuat prosedur operasi pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan;
 - d. membuat laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan secara transparan dan akuntabel;
 - e. menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan kepada Sangadi; dan
 - f. meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
 - a. memperoleh lahan untuk Penyelenggaraan SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pembayaran iuran;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - d. memperoleh kuantitas Air Baku secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - e. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelayanan Air Minum perdesaan yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa;
 - c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan pelayanan;
 - d. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat;
 - e. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Air Minum oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang wilayahnya berada di luar jangkauan pelayanan Perumda Air Minum dan/atau BUM Desa serta dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Bupati.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sangadi atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang meliputi pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan atas Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah atau BUM Desa di wilayah pelayanannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Perencanaan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan
 - c. penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola dilaksanakan secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM Jaringan Perpipaian atau SPAM Bukan Jaringan Perpipaian dan dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri.
- (5) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari Sangadi.

Paragraf 5
Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan dan pengelolaan Air Minum diluar jenis dan/atau wilayah pelayanan Perumda Air Minum, Kelompok Masyarakat dan BUM Desa;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. membuat prosedur operasi pengembangan dan pengelolaan Air Minum;
 - d. membuat laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum secara transparan dan akuntabel;
 - e. menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum kepada Bupati; dan
 - f. meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan Air Minum.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
 - a. mengelola lahan untuk Penyelenggaraan SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pembayaran tarif sesuai wilayah usahanya;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan sesuai wilayah usahanya;
 - d. memperoleh kuantitas Air Baku secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - e. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai wilayah usahanya; dan
 - f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam, keadaan memaksa;
 - c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan pelayanan;
 - d. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat;
 - e. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik.

Bagian Keempat
Daerah Layanan

Pasal 45

- (1) Daerah layanan terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan;
 - b. kawasan perdesaan; dan
 - c. kawasan khusus.

- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daerah dengan karakteristik wilayah dan sosial perkotaan yang dapat terlayani oleh Perumda Air Minum.
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daerah dengan karakteristik wilayah dan sosial pedesaan yang tidak dapat terlayani oleh Perumda Air Minum dan hanya dapat dijangkau dengan program perdesaan oleh BUM Desa atau Kelompok Masyarakat.
- (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang tidak terlayani oleh Perumda Air Minum, BUM Desa atau Kelompok Masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Air Minum masyarakat pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Pembagian daerah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatasi pelayanan Penyelenggara SPAM dan diarahkan untuk pemerataan kebutuhan Air Minum.

Pasal 46

Pertimbangan teknis dalam menentukan daerah pelayanan antara lain:

- a. kepadatan penduduk;
- b. tingkat kesulitan dalam memperoleh air;
- c. kualitas sumber air yang ada;
- d. tata ruang kota;
- e. tingkat perkembangan daerah; dan
- f. dana investasi.

Bagian Kelima

Persyaratan Kualitas Air Minum

Pasal 47

- (1) Persyaratan kualitas menggambarkan mutu dari Air Minum yang aman dan sehat ditentukan berdasarkan standar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. persyaratan fisik;
 - b. persyaratan kimiawi;
 - c. persyaratan bakteriologis; dan
 - d. persyaratan radioaktifitas.
- (3) Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu secara fisik air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa.
- (4) Persyaratan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu air tidak boleh mengandung bahan kimia dalam jumlah yang melampaui batas.
- (5) Persyaratan bakteriologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu air tidak boleh mengandung kuman patogen dan parasit yang mengganggu kesehatan.
- (6) Persyaratan radioaktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu air tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan yang mengandung radioaktif.
- (7) Ketentuan mengenai uji persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dengan Sistem Sanitasi

Pasal 48

- (1) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dengan penyelenggaraan sanitasi dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan Air Baku.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan, Tarif, dan Iuran

Pasal 49

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM dilakukan untuk membiayai Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. modal Perumda Air Minum;
 - c. modal BUM Desa;
 - d. modal Badan Usaha;
 - e. dana masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum dalam layanan Perumda Air Minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif Air Minum meliputi:
 - a. biaya Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. pajak pengambilan air tanah;
 - e. biaya lain; dan/atau
 - f. keuntungan yang wajar.
- (4) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok Pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.

- (6) Perumda Air Minum dapat menerapkan tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok Pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 51

- (1) Iuran SPAM yang diselenggarakan oleh BUM Desa, dikenakan berdasarkan Keputusan Sangadi dengan mengacu pada biaya operasional dan keuntungan yang wajar.
- (2) Perhitungan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan keberlanjutan SPAM yang dikelola.
- (3) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUM Desa.

Pasal 52

- (1) Iuran pada SPAM yang diselenggarakan oleh Kelompok Masyarakat, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengacu pada biaya operasional.
- (2) Perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan keberlanjutan SPAM yang dikelola.
- (3) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Tarif SPAM yang diselenggarakan oleh Badan Usaha, dikenakan dengan keputusan pimpinan Badan Usaha berdasarkan perhitungan yang wajar dan batasan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan keberlanjutan SPAM di kawasan layanan.
- (3) Pengelolaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha.

Bagian Kedelapan Kerjasama

Pasal 54

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM, meliputi:

- a. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain;
- b. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum dengan Badan Usaha;
- c. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat;
- d. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dengan Badan Usaha;
- e. kerjasama Penyelenggaraan SPAM antar Pemerintah Desa;
- f. kerjasama Penyelenggaraan SPAM antar Kelompok Masyarakat; atau
- g. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum dengan Pemerintah Desa.

Pasal 55

Kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dalam bidang penyediaan sumber air dan distribusi air.

Pasal 56

- (1) Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa kerjasama pembiayaan kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah Perumda Air Minum.
- (2) Kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
 - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumda Air Minum yang bersangkutan; dan/atau
 - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Pasal 57

Bentuk kerja sama Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:

- a. kerjasama penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Kelompok Masyarakat melalui BUM Desa; dan
- b. kerjasama operasional SPAM aset desa oleh Kelompok Masyarakat.

Pasal 58

Bentuk kerja sama Pemerintah Desa dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:

- a. kerja sama penyertaan modal Badan Usaha kepada Pemerintah Desa melalui BUM Desa; dan
- b. kerjasama investasi teknologi pengembangan SPAM.

Pasal 59

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM antar Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dalam bentuk penyediaan sumber air dan distribusi air.

Pasal 60

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM antar Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f berupa kerja sama penyediaan sumber air dan distribusi air.

Pasal 61

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g dalam bentuk pembiayaan kebutuhan Penyelenggaraan SPAM penyediaan sumber air dan distribusi air.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 62

- (1) Hak Pelanggan meliputi:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan berlanjut sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang:
 1. struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 2. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan pelayanan.
- (2) Kewajiban Pelanggan meliputi:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara kelestarian sumber air;
 - d. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - e. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, dengan melakukan:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan pembiayaan, bantuan teknis dan bantuan program;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pengawasan teknis.
- (2) Dalam hal Penyelenggara tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk pengelola Penyelenggaraan SPAM.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
 - a. pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM dan prasarana dan sarana SPAM;
 - b. pelaporan atas kerusakan prasarana dan sarana SPAM; dan
 - c. perlindungan kawasan sumber mata air dan kawasan penunjang lainnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Penyelenggara yang melakukan pelanggaran kewajiban Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 38, Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pengelolaan SPAM oleh BUM Desa, Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) BUM Desa, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melaksanakan pelayanan SPAM dan operasional kegiatan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Boroko Bolaang Uki
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Penyelenggaraan SPAM meliputi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan SPAM dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM yang terdiri atas pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. jenis SPAM;
- c. Penyelenggaraan SPAM;
- d. hak dan kewajiban pelanggan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titik pengambilan air” adalah lokasi pengambilan Air Minum yang disediakan untuk Pelanggan atau masyarakat untuk kepentingan umum dan tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “hidran umum ” adalah bak penampungan yang dilengkapi dengan kran yang digunakan untuk pengambilan air yang diletakkan di area pelayanan yang padat penduduknya yang dimensi dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang tergantung pada jumlah kepala keluarga yang dilayani.

Huruf c

Yang dimaksud “hidran kebakaran” adalah sebuah alat perlindungan api aktif yang disediakan di sebagian wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan yang memiliki ketersediaan (pasokan) air yang cukup yang memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk menggunakan pasokan air tersebut untuk membantu memadamkan kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi Penyelenggaraan SPAM” adalah rumusan rekomendasi dan skenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pembinaan manajemen, fasilitasi pendanaan, pelatihan teknis, dan bentuk lain sesuai kebutuhan

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “tarif progresif” adalah tarif yang dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

